

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Garam adalah suatu bahan kimia yang penting dan murah. Pemakaiannya terutama untuk bahan pangan dan industri. Dalam industri, garam merupakan bahan baku untuk pembuatan bahan kimia turunannya yang dapat dipakai sebagai bahan dasar atau bahan penolong pada industri. Di Indonesia terdapat sebuah industri yang memproduksi garam terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Madura. Madura merupakan salah satu suku Indonesia juga kaya dengan khsanah budaya salah satunya adalah garam. Pulau Madura identik dengan produksi garam dalam skala regional Jawa Timur maupun secara Nasional.¹ Di Madura sebagai produsen garam terbesar se Jawa Timur dan nasional dengan luas lahan 9.999,18 Ha, Kabupaten Sampang dengan luas 4.200 Ha, Kabupaten Pamekasan 1.795,70 Ha, dan Kabupaten Sumenep 1.408,68 Ha merupakan lahan yang dikelola oleh rakyat dan 2.595 Ha dimiliki oleh PT. Garam.²

PT Garam terletak di Kabupaten Sumenep yang berada di Desa Kalianget, Kecamatan Kalianget. Lokasi tambak garam terdapat pada Desa Karanganyar dan Desa Pinggirpapas, mayoritas penduduk dua desa tersebut mata pencaharian sehari-hari sebagai petani garam di lahan yang dimiliki oleh PT Garam.

¹ Fiddini Alham Perilaku Pasar Garam Di Kabupaten Sumenep Jawa Timur, Volume 5, Nomor 1, 2015 hal 2

² Hajra Yansa , Desi Hadi Sandi , dan Nur Indah Umra Sea Water Filter With Circle Method Untuk Meningkatkan Produksi Garam Beryodium Menuju Pencapaian Swasembada Garam Nasional Yang Berkelanjutan, Volume 5, Nomor 1, t 2015, hal.32

Proses produksi garam adalah menggunakan cara yang sangat sederhana yaitu menguapkan air laut di dalam petak penggaraman dengan tenaga sinar matahari tanpa sentuhan teknologi apapun, sehingga walaupun bahan baku melimpah namun salinitas dan polutan yang terlarut sangat beragam. Padahal kategori garam yang baik sekali berkisar jika mengandung kadar NaCl >95%, baik kadar NaCl 90 – 95%, dan sedang kadar NaCl antara 80 – 90% tetapi yang diutamakan adalah yang kandungan garamnya di atas 95%. Sistem penggaraman rakyat sampai saat ini menggunakan kristalisasi total sehingga produktifitas dan kualitasnya masih kurang atau pada umumnya kadar NaClnya kurang dari 90% dan banyak mengandung pengotor.³ Kualitas produk tidak seragam dengan kandungan zat limbah yang tinggi. Dalam pengelolaan limbah PT Garam berkontribusi dengan CSR dalam bentuk bak sampah dan kontainer yang jumlahnya sebanyak 7 kontainer.⁴

Timbulnya limbah disebabkan dalam proses produksi garam kurang memperhatikan UKL / UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/ Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) serta limbah tersebut tidak pernah diangkut dan dibersihkan sehingga menyebabkan kondisi lingkungan kotor dan menimbulkan bau tidak sedap. Bagi kesehatan, kemungkinan bisa menimbulkan bermacam penyakit terhadap masyarakat di sekitar tempat produksi garam.⁵

³Jurnal PENA Fiddini Alham Perilaku Pasar Garam Di Kabupaten Sumenep Jawa Timur, Volume 2, Nomor 1, 2015, hal 3

⁴ <https://jurnalfaktual.id/berita/aksi-tutup-mulut-pt-garam-diberi-kado-sampah/amp/>. Diakses pada 31 Januari 2021

⁵ <http://tetrifarikah.blogspot.com/2016/11/padat-di-industri.html?m=1>. Diakses pada 23 September 2020

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas menginspirasi penulis untuk melakukan penelitian terkait pengelolaan limbah dalam proses produksi garam di PT. Garam (Persero), mengingat produksi tersebut masih menimbulkan limbah yang mencemari lingkungan dan masyarakat sekitarnya.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalahnya adalah

- a. Bagaimana pengelolaan limbah PT. Garam (Persero) di Kabupaten Sumenep?
- b. Apakah pengelolaan limbah yang mengakibatkan pencemaran lingkungan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. mengetahui dan menganalisis bagaimana pengelolaan limbah PT. Garam (Persero) di Kabupaten Sumenep;
- b. mengetahui dan menganalisis apakah pengelolaan limbah yang mengakibatkan pencemaran lingkungan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan pada umumnya memiliki dua kegunaan, yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis.

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan ini memberikan informasi atau pengetahuan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah PT Garam di Kabupaten Sumenep

b. Kegunaan Praktis

- 1) Untuk digunakan sebagai referensi kepada penelitian selanjutnya, dan dapat digunakan oleh semua pihak seperti akademisi, praktisi dan instansi terkait yang memiliki wewenang dalam hal pengelolaan limbah PT Garam, penelitian ini diharapkan memberikan tambahan pemikiran terutama dalam pengelolaan limbah PT Garam di Kabupaten Sumenep.
- 2) Untuk memberikan suatu informasi serta pengetahuan dan tambahan kepustakaan bagi pembaca terkait pengelolaan limbah PT Garam di Kabupaten Sumenep

1.5 Keaslian

Tabel 1.1 Keaslian

1.	Penulis, Lembaga, Tahun	Skripsi Muhammad Fajar Prakhoso, Fakultas Hukum Universitas Trunojo Madura, Tahun 2014
	Judul	Pencemaran Air Limbah Industri Oleh PT. X Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
	Rumusan masalah	Dapatkah limbah hasil industri PT X dikualifikasi sebagai pencemaran lingkungan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup? Bagaimana pertanggungjawaban pidana oleh PT.X ?
		Karena limbah PT X sudah menyebabkan selokan bau,,ikan di sekitar sungai banyak yang mati, sumur menjadi bau, dan dikarenakan banyak limbah yang masuk di selokan menyebabkan tersumbatnya

		saluran air yang menyebabkan banjir dan menimbulkan bau yang sangat menyengat Pertanggungjawaban pidana oleh PT X adalah menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan pemberhentian usaha serta lainnya.
2	Penulis, Lembaga Tahun	Skripsi Arkup T.P Ujung, Universitas HKBP Nommensen, Tahun 2018
	Judul	Pertanggungjawaban Pidana Pengurus PT Dalam Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Pasal 116 UU NO. 32 Tahun 2009 (Studi Putusan No.319/ Pid.B/2013/PN.BB)
	Rumusan Masalah	Bagaimana Pertanggungjawaban Pengurus PT Dalam Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Menurut Pasal 116 UU Nomor 32 Tahun 2009? Bagaimanakah Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Badan Usaha PT Dalam Putusan No.319/Pid.B./2013/PN.BB?
	Kesimpulan	Pertanggungjawaban pidana merupakan diteruskannya telaahannya secara objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat dalam undang-undang pidana untuk dapat dikenal pidana karena perbuatannya dengan diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan ketentuan yang berlaku dan yang secara subjektif kepada pelaku yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang dalam kurung pidana untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu maka timbullah hal Pertanggungjawaban pidana titik dalam hal pelaku dapat dicegah dengan melakukan perbuatan yang dilarang maka ia dapat dipidana dalam hal dapat dibuktikan kesalahannya, baik dalam arti sengaja atau tidak karena kealpaannya

Perbedaan antara skripsi Muhammad Fajar Prakhoso adalah penelitiannya terfokuskan pada undang-undang terkait dengan judul yang diteliti, sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah tentang Studi Pengelolaan Limbah PT. Garam (Persero) Di Kabupaten Sumenep

Perbedaan antara Skripsi Arkup T.P Ujung adalah Penelitiannya lebih terfokuskan pada pertanggung jawaban pidana pengurus perusahaan atau PT yang melakukan pencemaran, sedangkan penelitian ini adalah lebih terfokuskan kepada pengelolaan limbah perusahaan yg tidak sesuai ketentuan UU yg mengakibatkan pencemaran lingkungan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Pengertian penelitian hukum empiris yaitu menjelaskan data yang diambil dari lapangan dalam lingkungan suatu penelitian mengetahui tatacara pelaksanaan hukum di kalangan masyarakat serta meningkatkan pengetahuan di masyarakat mengenai hukum.⁶ Jenis dari sebuah penelitian terdapat *social legal* yang dimana berfungsi untuk menjawab suatu masalah-masalah ketidakrataan sosial. Serta berfungsi untuk mengkaji efek kegiatan berjalannya hukum dalam lingkungan kalangan masyarakat.⁷

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan empiris yang digunakan terdapat 2 pendekatan adalah pendekatan perundang-undangan dengan pendekatan sosiologi tentang hukum;

⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 53.

⁷ Herlambang P Sosial Legal Dan Konsekuensi Metodologisnya, Jurnal Fakultas Hukum Uivesitas Airlangga.2008

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan untuk dasar awal melakukan analisis sebagai titik fokus penelitian pengelolaan limbah PT Garam di Kabupaten Sumenep.⁸
- b. Pendekatan sosiologi tentang hukum (*sociology of law*) adalah peneliti menggunakan pendekatan ini untuk mengamati bagaimana hukum yang hidup dalam masyarakat serta sebagai titik fokus penelitian pengelolaan limbah PT Garam di Kabupaten Sumenep.⁹

1.6.3 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh terutama dari sebuah hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di dalam masyarakat.¹⁰ Data primer diperoleh di tempat industri garam Kabupaten Sumenep.

- 1) PT. Garam di Kabupaten Sumenep
- 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep
- 3) Polres Sumenep

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 185

⁹ Ibid, hlm 56

¹⁰ Ibid, hlm 156

- 4) Tokoh Masyarakat
- 5) Kepala Desa Pinggirpapas
- 6) Kepala Desa Karanganyar
- 7) Camat Kalianget Kabupaten Sumenep dan
- 8) Tambak garam milik PT.Garam

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah objek hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai objek dari hukum primer, penjelasan tersebut memaparkan sebuah rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, penelitian dari buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet ataupun brosur dan berita internet.¹¹ Peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah PT Garam di Kabupaten Sumenep diantaranya adalah

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (untuk selanjutnya disebut UUPPLH)
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- 4) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pengendalian Pencemaran Air.

¹¹ Ibid, hlm157-158

5) Peraturan Pemerintah Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah

Penelitian ini selain berkaitan mengenai aturan-aturan yang dijelaskan diatas, juga menggunakan buku, jurnal serta artikel ilmiah yang sinkron dengan penngelolaan limbah, serta hasil penelitian lainnya.

1.6.4 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat, peneliti menggunakan beberapa cara dalam pengumpulan data dalam penelitian di lapangan, adapun penggumpulan data tersebut terdiri dari observasi/pengamatan, wawancara dan studi dokumen.¹²

a. Observasi

Observasi atau pengamatan dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati bagaimana pengelolaan limbah PT Garam di Kabupaten Sumenep. Dalam observasi ini peneliti menggunakan pengisian angket atau kuesioner.

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses komunikasi dan interaksi. Hasil dari wawancara tersebut akan ditetapkan oleh sebuah kualitas dari beberapa faktor yang saling mempengaruhi serta berkaitan satu dengan lainnya. Faktor-faktor tersebut adalah orang yang wawancara atau pewawancara, responden atau narasumber, daftar pertanyaan dan situasi dalam wawancara.¹³

¹² Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafik, 2014, hlm. 107.

¹³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Op.Cit, hlm 161.

Wawancara atau Tanya jawab dilakukan pada pihak-pihak sebagai berikut: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep, Polres Sumenep, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa Pinggirpapas, Kepala Desa Karanganyar, Kapolsek Kalianget, Camat Kalianget. Dalam peneliti ini penulis menggunakan angket dan kuesioner.

c. Studi Dokumen

Permasalahan pengelolaan limbah PT. Garam (Persero) di Kabupaten Sumenep tidak cukup hanya dilakukan dengan observasi dan wawancara. Oleh karena itu dalam penelitian ini data juga dikumpulkan dengan melakukan studi dokumen. Semua data yang terkait dengan masalah pengelolaan limbah di PT. Garam (Persero) diupayakan dikumpulkan dan dianalisis bersama data lain yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara.

1.6.5 Metode Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan data primer dan data sekunder, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif dengan tahapan antara lain:

- a. Menganalisis proses pengelolaan limbah PT Garam di Kabupaten Sumenep.
- b. Analisis terhadap data primer serta data sekunder yang berkaitan dengan variabel-variabel yang ditetapkan dalam yang tertuju pada kepatuhan terhadap kewajiban hukum.¹⁴

1.7 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di PT Garam (Persero) di Kabupaten Sumenep sebagai tempat produksi garam terbesar di pulau Madura

Pulau Madura sebagai produsen garam terbesar se Jawa Timur dan nasional dengan luas lahan 9.999,18 Ha, Kabupaten Sampang dengan luas 4.200 Ha, Kabupaten Pamekasan 1.795,70 Ha, dan Kabupaten Sumenep 1.408,68 Ha merupakan lahan yang dikelola oleh rakyat dan 2.595 Ha dimiliki oleh PT. Garam.¹⁵

¹⁴ Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal 192

¹⁵ Hajra Yansa , Desi Hadi Sandi , dan Nur Indah Umra Sea Water Filter With Circle Method Untuk Meningkatkan Produksi Garam Beryodium Menuju Pencapaian Swasembada Garam Nasional Yang Berkelanjutan, Volume 5, Nomor 1, t 2015, hal.32